# BAB III

# KAJIAN TEORI TENTANG PEMAHAMAN MAKNA PAKAIAN SYAR'I PADA SURAT AN NUR AYAT 31

## A. Pakaian

### 1. Makna Aurat

Secara etimologis, kata "aurat" berarti malu, aib dan buruk. Kata "aurat" ada yang mengatakan berasal dari kata "awira" (عور), artinya hilang perasaan, kalau dipakai untuk mata, maka mata itu hilang cahayanya dan lenyap pandangannya.

Pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan. Ada juga mengatakan kata "aurat" berasal dari "*aara*" (عار), artinya menutup dan menimbun seperti menutup mata air dan menimbunnya. Ini berarti pula, bahwa aurat itu adalah sesuatu yang ditutup sehingga tidak dapat dilihat dan dipandang. Ada juga yang berpendapat, kata "aurat" berasal dari kata "*a'wara*"(اعور ), yakni sesuatu yang jika dilihat, akan mencemarkan. Jadi, aurat adalah suatu anggota badan yang harus ditutup dan dijaga hingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu.[1]

[1] Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), p.11

**2. Batas Aurat**

Batas aurat perempuan berbeda-beda, perbedaannya tergantung pada dengan siapa perempuan tersebut berhadapan. Secara umum, perbedaan itu dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Aurat perempuan ketika "berhadapan" dengan Allah ketika shalat adalah seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan.

b. Aurat perempuan berhadapan dengan mahramnya, dalam hal ini beberapa ulama berbeda pendapat.

   a) Ulama Syafi'iah berpendapat bahwa aurat perempuan ketika berhadapan dengan mahramnya adalah antara pusat dan lutut, sama dengan aurat kaum laki-laki atau aurat perempuan berhadapan dengan perempuan.

   b) Al-Malikiah dan Al-Hanabilah berpendapat bahwa aurat perempuan kecuali berhadapan dengan mahramnya yang laki-laki adalah seluruh badannya, kecuali muka, kepala, leher, dan kedua kakinya.[2]

   Masalah mahram ini dijelaskan dalam firman Allah:

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

[2] Huzaemah Tahido Yanggo.... p.12.

إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ
إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ
ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا
يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى
ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Katakanlah kepada wanita-wanita mukminah: “Hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka dan jaganlah mereka menampakkan hiasan mereka kecuali yang tampak darinya dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita mereka, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat-aurat wanita dan janganlah mereka menghentakkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-

orang mukmin, supaya kamu beruntung.(QS. An-Nur : 31)[3]

Maksud tafsiran ayat ini menurut buku M. Quraish Shihab menyatakan: *Katakanlah kepada wanita-wanita mukminah: "Hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka,* sebagaimana perintah kepada kaum pria mukmin untuk menahannya, dan di samping itu *janganlah mereka menampakkan hiasan,* yakni bagian tubuh *mereka* yang dapat merangsang lelaki, *kecuali yang biasa tampak darinya* atau kecuali yang terlihat tanpa maksud untuk ditampak-tampakkan, seperti wajah dan telapak tangan.

Selanjutnya, karena salah satu hiasan pokok wanita adalah dadanya, ayat ini melanjutkan *dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka,* dan perintahkan juga, wahai Nabi, bahwa *janganlah menampakkan perhiasan,* yakni keindahan tubuh *mereka, kecuali kepada suami mereka* karena memang salah satu tujuan perkawinan adalah menikmati hiasan itu, *atau ayah mereka* karena ayah sedemikian cinta kepada anak-anaknya sehingga tidak mungkin timbul berahi kepada mereka bahkan mereka selalu menjaga kehormatan anak-anaknya, *atau ayah suami mereka* karena kasih sayangnya kepada anaknya menghalangi mereka melakukan yang tidak senonoh kepada menantu-menantunya, *atau putra-putra mereka* karena anak tidak

[3] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), Vol.8, p.525-526.

memiliki berahi terhadap ibunya[4] *atau putra-putra suami mereka,* yakni anak tiri mereka, karena mereka bagaikan anak apalagi rasa takutnya kepada ayah mereka menghalangi mereka usil, *atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka* karena mereka itu bagaikan anak-anak kandung sendiri, *atau wanita-wanita mereka,* yakni wanita-wanita yang beragama Islam. Karena, mereka wanita dan ke Islamannya menghalangi mereka menceritakan rahasia tubuh wanita yang dilihatnya kepada orang lain berbeda dengan wanita non-muslim yang boleh jadi mengungkap rahasia keindahan tubuh mereka, *atau budak-budak yang mereka miliki,* baik lelaki maupun perempuan, atau yang budak perempuan saja karena wibawa tuannya menghalangi mereka usil, *atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan,* yakni berahi, terhadap wanita, seperti orang tua *atau anak-anak* yang belum dewasa karena *belum mengerti tentang aurat-aurat wanita* sehingga belum memahami tentang seks.

Setelah penggalan ayat 31 ini melarang penampakan yang jelas ini, kini dilarangnya penampakan tersembunyi dengan menyatakan *dan* di samping itu *janganlah* juga *mereka* melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian lekaki, misalnya denga *menghentakkan kaki mereka* yang memakai gelang kaki atau hiasan lainnya *agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan* yakni anggota tubuh mereka akibat suara yang lahir dari cara berjalan

---

[4] M. Quraish Shihab .... p.526.

mereka ini, dan yang pada gilirannya merangsang mereka. Demikian juga janganlah mereka memakai wewangian yang dapat merangsang siapa yang ada disekitarnya.[5]

Ayat ini melarang melihat bagian tubuh perempuan yang merupakan auratnya, sebagaimana kita mengharamkan memandang bagian badan lelaki yang menjadi auratnya. Kemudian seorang perempuan juga dilarang menampakkan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan itu, seperti tempat pemakaian kalung, kecuali perhiasan yang biasa terlihat, perhiasan yang terdapat di wajah dan telapak tangan.

Mengenai apa yang dimaksud dengan perhiasan yang tidak boleh ditampakkan oleh kaum wanita serta perhiasan yang biasa tampak dan diperbolehkan untuk ditampakkan sebagaimana disebutkan dalam ayat ini.

Menurut al-Maraghi, ayat ini menerangkan bahwa Allah memerintahkan kepada wanita-wanita yang beriman untuk menundukkan pandangan sebagaimana diwajibkan atas para pria yang beriman, agar tidak melihat aurat orang lain dengan sengaja atau tanpa sengaja, atau melihat sesuatu yang haram untuk dilihat. Bagitu pula dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada wanita-wanita yang beriman untuk menjaga kehormatan dirinya dari berbuat zina, dan mereka dilarang untuk menampakkan perhiasan-perhiasannya kecuali yang biasa nampak, seperti cincin, celak mata, dan henna. Di samping itu kepada mereka, wanita-wanita

[5] M. Quraish Shihab ... h.527.

yang beriman diperintahkan untuk mengenakan kerudung yang dapat menutup kepala, leher, dan dada.

Berdasarkan firman Allah:

... وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ... ﴿٣١﴾

" … hendaklah mereka menutupkan kain khimar (kerudung) ke juyub mereka…" **(An-Nur [24]: 31)**

Kata khimar merupakan masdar dari kata *khammara – yukhammiru – takhmiran* yang artinya ***ghaththa*** (menutupi, menutupkan). Oleh karena itu, minuman memabukkan dinamakan *khamr* karena jika diminum dapat menutupi akal sehat. Khimar (kerudung) adalah pakaian yang dikenakan wanita di kepala hingga menutup bagian di bawahnya. Khimar juga disebut *nashif*. Khimar digunakan untuk menutupi dan menyelubungi 3 anggota badan, yaitu:[6]

1) Kepala

Dasarnya ayat tersebut di atas. Kepala merupakan tempat dan basis dikenakannya kerudung. Dalam sebagian hadits, serban laki-laki juga disebut dengan khimar. Contoh-contoh dalam hadits Mughirah, Tsauban, Bilal, dan Salman. Ummu Salamah pernah mengusap khimarnya, maksudnya sebagai pengganti mengusap rambut kepala.[7] Diriwayatkan dari Nafi' Maula bin Umar, ia berkata,

---

[6] Abdulaziz bin Marzuq Ath-Tharifi, *Hijab: Busana Muslimah Sesuai Syariat dan Fitrah*, (Sukaharjo: Al Qowam, 2015), p.44.

[7] Abdulaziz bin Marzuq Ath-Tharifi .... p.45

"Aku melihat Shafiah binti Abu Ubaidah sedang berwudhu – ketika itu aku masih kanak-kanak. Ketika ingin membasuh kepalanya, ia melepas khimar (kerudung) nya."

Ada juga sebuah riwayat shahih dari Atha' bin Abu Rabah, ia berkata,

"Ketika Shafiah ingin mengusap kepalanya, kedua tangannya dimasukkan ke dalam khimar (kerudung). Lalu ia mengusap bagian depan kepalanya, dan itu sudah terhitung mengusap kepala."

Ada pula riwayat shahih dari Ibnu Sirin bahwa ia membenci ketika wanita shalat dengan telinga keluar dari kerudung.

2) Dada

Berdasarkan firman Allah:

... عَلَىٰ جُيُوبِهِن ... ﴿٣١﴾

" …ke *juyub* mereka…." **(An-Nur [24]: 31)**

Juyub (jamak dari *jaib*) adalah pakaian yang menutupi dada dan ketika mengenakan harus memasukkan kepala darinya. Khimar dijulurkan dari atas hingga menutupi *Jaib* atau bagian dada wanita, sehingga yang dimaksud dengan *Juyub* adalah dada-dada. Sebagaimana disebutkan dalam hadits:

"Orang yang memukul pipi dan merobek kain penutup dada tidak termasuk orang yang mengikuti Sunnah kami."

Ini larangan bagi para wanita merobek *jaib* (kain penutup dada) mereka ketika ditimpa musibah.[8]

[8] Abdulaziz bin Marzuq Ath-Tharifi .... p.46.

3) Wajah

Khimar adalah kain panjang yang menjulur dan menutupi wanita dimulai dari tempatnya dikenakan, yaitu kepala sampai batas yang ia kehendaki. Termasuk yang tertutupi adalah wajah.[9]

Nu'aim Al-Ashbahani berkata, "Jilbab lebih longgar dibandingkan khimar dan lebih pendek dibandingkan *rida'* (selendang). Jilbab digunakan oleh wanita untuk menutupi dada dan kepala.[10]

**3. Manfaat menutup aurat**

Islam memerintahkan kaum wanita senantiasa menutup aurat, sebenarnya untuk kebaikan wanita itu sendiri. Sebab, wanita yang selalu menjaga auratnya akan senantiasa mendapatkan pertolongan dan memperoleh kemuliaan Allah SWT. Dengan menjaga auratnya, seorang wanita berarti telah menjaga nilai-nilai ajaran Islam yang luhur dan menjaganya eksistensinya sebagai makhluk yang dimuliakan oleh-Nya.

Selain itu, apabila wanita menjaga kemuliaannya dengan menutup aurat, moralitas agama, masyarakat, dan negara akan dapat dipertahankan. Jika wanita mampu menjaga auratnya dengan baik, tindakan kriminalitas yang diakibatkan oleh "fitnah" dari mengumbar aurat akan bisa semakin ditekan.

Berikut beberapa alasan dan hikmah wanita harus menjaga dan menutup auratnya:

1. Bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya

[9] Abdulaziz bin Marzuq Ath-Tharifi .... p.47.
[10] Abdulaziz bin Marzuq Ath-Tharifi .... p.48.

2. Terhindar dari api neraka
3. Terhindar dari fitnah dan kejahatan
4. Sebagai identitas keIslaman
5. Baik bagi kesehatan[11]

## B. Etika Berpakaian

Wahai bagi kamu wahai saudariku yang mulia, agar memerhatikan etika berpakaian sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi SAW, sebagai berikut:

1. Berdoa ketika memakai pakaian baru.
2. Ketika memakai baju, dimulai dari bagian kanan.
3. Tidak boleh memakai baju yang terbuat dari binatang buas.
4. Tidak terdapat gambar salib.[12]

## C. Cara Berpakaian di Hadapan Suami

Suami dan istri boleh melihat seluruh badan pasangan masing-masing tanpa makruh sedikit pun, baik dengan syahwat maupun tidak. Bahkan boleh juga melihat kemaluannya. Ini merupakan pendapat kebanyakan ulama (jumhur). Banyak dalil yang menguatkan pendapat ini, antara lain:

1. Firman Allah SWT., “Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-

[11] Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita: Manual Ibadah dan Muamalah Harian Muslimah Shalihah*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2015), p.356.

[12] Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), p.372.

budak yang mereka miliki, maka sesuangguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela." (Al-Ma'arij: 29-30)

Ayat ini menunjukkan bahwa lebih dari sekedar melihat pun – termasuk menyentuh dan berhubungan badan – halal dilakukan mereka berdua. Bila suami boleh menikmati tubuh istrinya, maka apalagi melihat dan menyetuhnya.

2. 'Aisyah ra. berkata, "Aku pernah mandi bersama Nabi SAW dengan menggunakan satu wadah air yang disebut *faraq*."

   Ini merupakan dalil yang membolehkan seorang laki-laki melihat aurat istrinya dan sebaliknya.

3. Bahz bin Hakim menuturkan kisah ayahnya. Ia menyatakan bahwa kakeknya berkata, "Aku bertanya, `Wahai Rasulullah, mengenai aurat kita, apa yang boleh dan yang tidak boleh baginya?` Rasulullah SAW menjawab, 'Jagalah auratmu, kecuali dari istrimu dan budak-budak yang engkau miliki.'[13] (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

## D. Pakaian di Hadapan Orang Asing

### 1. Larangan berhias dan ancaman bagi pelakunya.

Berhias berarti menampakkan kecantikan, perhiasan, atau sesuatu yang wajib ditutupi karena dapat merangsang syahwat laki-laki.[14]

---

[13] Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), p.551-552.

[14] Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016), p.239.

Allah SWT berfirman,

“ ..... dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu ....” **(al-Ahzab [33]: 33).**

**2. Syarat-syarat pakaian bagi perempuan muslimah**

a. Menutupi seluruh tubuh

Dalam hal menutupi seluruh tubuh, ulama berbeda pendapat dalam menutupi wajah dan telapak tangan, sebagai berikut:

a) Para ulama sepakat tentang kewajiban menutupi tubuh, selain wajah dan telapak tangan, bagi perempuan yang merdeka.

b) Terdapat perbedaan pendapat tentang hukum menutupi wajah dan telapak tangan.

c) Ulama yang berpendapat bahwa menutupi wajah tidak wajib tetapi menganggap bahwa menutupinya lebih baik dan lebih utama, terutama pada zaman yang penuh fitnah.[15]

Allah SWT berfirman,

> Katakanlah kepada wanita-wanita mukminah: “Hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka dan jaganlah mereka menampakkan hiasan mereka kecuali yang tampak darinya dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita mereka, atau

[15] Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita* ....p.244.

budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat-aurat wanita dan janganlah mereka menghentakkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang mukmin, supaya kamu beruntung.(QS. An-Nur : 31)[16]

Ayat yang lain menerangkan,

"Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (al-Ahzab [33]: 59).

Aisyah r.a. meriwayatkan suatu waktu Asma' binti Abu Bakar datang menemui Rasulullah SAW. dengan pakaian tipis. Tatkala melihatnya, Rasulullah SAW memalingkan wajahnya dari Asma', lalu bersabda:[17]

"Wahai Asma'! Sesungguhnya wanita apabila sudah balig. tidak boleh dilihat darinya kecuali ini dan ini." Beliau menunjuk ke muka dan telapak tangannya. (HR. Abu Dawud)

b. Tidak berfungsi sebagai perhiasan

" ..... dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) terlihat ..... " (an-Nur [24] : 31)

"*Perhiasan*" dalam ayat ini juga mencakup pakaian yang indah dan dapat menarik perhatian laki-laki.[18] Berhias berarti

[16] M. Quraish Shihab.... p.525-526.

[17] Felix Y. Siauw, *Yuk, Berhijab! Hijab Tanpa Nanti Taat Tanpa Tapi*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), p.55.

[18] Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita* ....p.244.

menampakkan kecantikan, perhiasan, dan sesuatu yang wajib ditutupi oleh perempuan yang dapat merangsang syahwat laki-laki. Maksud perintah mengenakan jilbab adalah menutupi perhiasan. Maka tidaklah masuk akal jika jilbab itu sendiri merupakan perhiasan.[19]

c. Tebal, tidak transparan, atau menampakkan bagian tubuh.

Rasulullah SAW bersabda,

> "Dua orang penghuni neraka yang tidak kulihat (membencinya): ..., dan perempuan-perempuan yang berpakaian tipis serta transparan... Mereka tidak akan masuk surga, dan bahkan tidak dapat mencium aromanya. Padahal, aroma surga itu bisa tercium dari jarak sekian dan sekian." (HR. Muslim)

Maksud dari hadits tersebut adalah perempuan-perempuan yang memakai baju tipis, transparan, serta tidak menutupi tubuhnya. Perempuan-perempuan itu dalam sebutannya saja memakai baju tetapi sebenarnya mereka telanjang.

d. Pakaian harus lebar, tidak ketat, atau membentuk lekukan tubuh.[20]

Usamah ibnu Zaid meriwayatkan,

> "Rasulullah SAW memberiku Qubthiyyah yang beliau dapatkan dari Dihyah al-Kalbi. Maka aku memberikannya pada istriku. Kemudian Rasulullah bertanya kepadaku, `Kenapa kamu tidak memakai Qubthiyyah?` Aku menjawab, `Wahai Rasulullah, aku memberikannya pada istriku.`

---

[19] Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita* ....p.245.
[20] Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita* ....p.246.

Maka beliau bersabda,

مر ها فلتجعل تحتها غلا لة فاني اخاف ان تصف حجم عظا مها

"Suruhlah dia memakai ghilalah `gaun tipis` di bagian dalamnya, karena saya khawatir baju itu akan membentuk lekukan tubuhnya." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

e. Pakaian tidak boleh menggunakan parfum dan pengharum

Diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Setiap perempuan yang menggunakan wewangian, kemudian dia melewati suatu kaum agar mereka dapat mencium aromanya, maka dia termasuk orang yang berzina." (HR Nasa'i, Abu Dawud, dan Tirmidzi)

Sebab dilarangnya wewangian cukup jelas, yaitu larangan terhadap sesuatu yang dapat merangsang syahwat laki-laki. Para ulama juga mengonotasikan pengertiannya dengan hal lain, seperti pakaian yang bagus, perhiasan yang mencolok, perhiasan yang membawa kesombongan, serta pergaulan bersama laki-laki.

Haitsimi menyebutkan dalam *az-Zawajir* bahwa perempuan yang keluar dari rumahnya dengan menggunakan wewangian dan perhiasan termasuk dosa besar, meski suaminya telah mengizinkannya.

f. Tidak menyerupai pakaian laki-laki.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas,

"Rasulullah SAW melaknat semua laki-laki yang menyerupai perempuan, begitu juga semua perempuan yang menyerupai laki-laki." (HR Bukhari, Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah).

Maksud dari larangan bagi laki-laki yang menyerupai perempuan adalah dalam hal pakaian dan perhiasan yang dikhususkan bagi perempuan, dan begitu juga sebaliknya.[21]

g. Tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir.

Telah ditetapkan dalam syariat Islam bahwa umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh menyerupai orang-orang kafir, baik dalam hal praktik ritual, hari-hari besar, atau mode tertentu yang mereka gunakan.

Tujuan dalam pembahasan ini adalah untuk menunjukkan bahwa perempuan tidak boleh memakai baju yang menyerupai baju orang-orang kafir karena dengan mengikut gaya mereka, perempuan memiliki kecocokan dan kesamaan dengan mereka, yang kemudian menggiringnya untuk menyetujui perilaku dan perbuatan mereka (orang-orang kafir). Hal ini dapat terasa dalam diri kita.[22]

h. Tidak digunakan untuk menggunakan popularitas.

Diriwayatkan oleh ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda,

> "Barangsiapa yang memakai baju kebanggaan di dunia, maka Allah SWT akan memakaikannya baju kehinaan pada hari Kiamat, kemudian baju itu akan mengobarkan api (lalu membakarnya)." (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Maksud baju kebanggaan dalam hadits di atas adalah setiap baju yang digunakan untuk mengangkat reputasi di antara manusia, baik baju berharga yang dipakai oleh

---

[21] Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita* ....p.247.
[22] Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita* ....p.248.

perempuan untuk tujuan menyombongkan diri dan menghiasinya di dunia maupun baju tidak berharga yang dipakai untuk tujuan menampakkan kezuhudan agar dilihat orang lain.[23]

## E. Jilbab Syar'i

Jilbab adalah salah satu pakaian yang mengandung nilai-nilai keagamaan yang biasa digunakan wanita muslimah. Selain itu, jilbab juga merupakan salah satu identitas seorang muslimah. Jilbab memberikan dan menjaga seorang wanita dari hal-hal yang membahayakan dan gangguan. Karena salah satu fungsi jilbab adalah menutup aurat. Mengenakan jilbab bagi seorang muslimah sudah kewajiban dalam menjalankan perintah agama.[24]

Fungsi Jilbab bagi wanita dalam Islam adalah agar wanita menutup badannya ketika berbaur dengan laki-laki asing, tidak mempertontonkan kecantikan (tabarruj), dan tidak pula menampakkan perhiasan kecuali pada pihak-pihak tertentu. Ini adalah maksud yang paling asasi dari penggunaan busana Islami dalam Islam.

Jilbab dalam syariat Islam mempunyai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh para ulama. Di antara ketentuan itu hendaklah dapat menyembunyikan (menutupi) seluruh tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangannya, longgar dan tidak transparan. Seorang wanita tidak boleh keluar rumah tanpa jilbab menurut syariat Islam dengan menampakkan perhiasannya, dengan

---

[23] Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita* ....p.248-249.

[24] Nazla Putri Utari dan Nina Siti Siregar, *"Pemaknaan Penggunaan Jilbab Syar'i dikalanngan Mahasiswa Psikologi"*, Jurnal Simbolika, Vol.1, No.1, (April 2015), p.63

penuh gaya atau dandanan seperti orang-orang Jahiliyah dahulu. Al-hasil, dapat kita simpulkan bahwa mengenakan jilbab syar'i identik dengan mengenakan busana Islami beserta segala atributnya.[25]

Semakin banyak dalam perkembangan model jilbab modern, membuat perempuan semakin banyak mencoba berbagai model jilbab tersebut sesuai dengan keinginannya dan jilbab syar'i adalah salah satu yang menjadi pilihan berbusana bagi perempuan untuk dipakai sehari-hari di kampus.

Fenomena jilbab syar'i menarik untuk diteliti karena jilbab model ini mulai banyak digunakan disekitar kampus oleh mahasiswa muslimah. Hal ini menjadi semakin menarik karena lebih banyak mahasiswa yang lebih menyukai menggunakan jilbab jilbab syar'i, karena modelnya yang semakin banyak serta terkesan lebih trendi. Sehingga banyak menimbulkan penilaian-penilaian baik maupun buruk terhadap pengguna jilbab syar'i ini.[26]

Hal ini sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, baik dalam al-Qur'an ataupun Hadits. Sesuai dengan salah satu sabda Rasulullah SAW: "Bahwa anak perempuan apabila telah cukup umurnya, maka mereka tidak boleh dilihat melainkan mukanya dan kedua telapak tangannya hingga pergelangan" (H.R. Abu Daud).

Dari penjelasan hadits diatas, nyatalah bahwa pakaian wanita yang benar dan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya memiliki syarat-syarat. Jadi belum tentu setiap pakaian yang

---

[25] Syukri Muhammad Yusuf, *Busana Islami di Nanggroe Syariat*, (Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), p.15.

[26] Nazla Putri Utari dan Nina Siti Siregar, *"Pemaknaan Penggunaan*,... p.63.

dikatakan sebagai pakaian muslimah atau yang dijual toko muslimah dapat kita sebut sebagai pakaian yang syar'i. Semua pakaian tadi harus kita kembalikan pada syarat-syarat pakaian muslimah.[27] Beberapa syarat-syarat cara memakai jilbab syar'i diantaranya:

1. Menutup seluruh tubuh

   Kewajiban kita sebagai wanita muslimah adalah menutup seluruh aurat dengan sempurna. Seluruh tubuh, termasuk perhiasan, wajib ditutupi, kecuali tangan dan wajah. Bahkan ada wanita yang sangat mencintai Allah sehingga menutup tubuhnya secara keseluruhan, termasuk bagian wajah. Dia sangat berhati-hati dan takut auratnya tersingkap, walaupun sedikit. Dia takut kecantikan wajahnya menjadi fitnah.

   Oleh karena itu, wanita tersebut bercadar. Sayangnya, masih ada saja yang membenci wanita bercadar. Salah satu alasan orang yang tidak menyukai cadar adalah cadar sering disalah gunakan oleh oknum tertentu. Para pelaku kejahatan bisa saja bersembunyi di balik cadar, misalnya pencuri, koruptor, bahkan laki-laki teroris. Dampaknya, wanita bercadar di Eropa akan didenda jika berada di tempat umum. Sebab, ada larangan bercadar demi alasan keamanan.

   Yang membuat miris, sebagian muslim pun tidak menyukai cadar. Mereka berkata pemakaian cadar menyimpang ajaran Islam, tidak pernah diajarkan, dan pemakaiannya adalah orang yang sesat. Selain itu, bercadar dianggap tidak bermoral. Agama

[27] Nazla Putri Utari dan Nina Siti Siregar, *"Pemaknaan Penggunaan*,... p.64.

Islam adalah agama yang bermoral, sehingga mereka menyimpulkan orang yang memakai cadar bukan penganut Islam.

Dari pembahasan sebelumnya kita tahu, cadar termasuk masalah khilafiyah, sehingga ada yang mewajibkannya dan ada yang tidak. Tidak jadi masalah jika kita belum siap bercadar atau menganggap cadar bukanlah kewajiban. Namun harus kita sadari cadar adalah bagian dari syari'at Islam yang tidak boleh kita benci ataupun kita tolak. Kita tidak boleh mencela atau mengolok-olok orang bercadar, apalagi membenci syari'at yang menganjurkan memakai cadar.

2. Longgar, tidak ketat

Pakaian yang longgar serta tidak ketat dimaksudkan agar tidak menampakkan bagian dan lekuk tubuh wanita. Hindari pakaian ketat, jangan berani memakai manset atau *legging* saja tanpa baju luar. Pakaian yang kekecilan jangan dipakai lagi.

Percuma jika memakai jilbab tapi lekuk tubuh, lekuk dada, atau jangan-jangan lekuk perut masih saja terlihat. Tujuan berjilbab adalah tidak menampakkan aurat, termasuk tubuh. Jadi jilbab adalah menutup aurat, bukan membalut aurat.

3. Kain tebal

Waspadai penggunaan kain yang masih memperlihatkan tubuh kita seperti masih telanjang. Hindari pakaian transparan atau tipis sehingga aurat kita masih terlihat di balik kain itu. Pilihlah pakaian berkain tebal untuk dikenakan. Kain yang tipis sebenarnya hanya membungkus badan, tetapi tidak mampu menutup apa yang seharusnya ditutup. Bahkan kita ketahui

bahan yang tipis terkadang lebih mudah mengikuti lekuk tubuh. Sekalipun tidak transparan, bentuk tubuh seorang wanita menjadi mudah terlihat.[28]

4. Terulur sampai dada

Berdasarkan surat An-Nur ayat 31, *"Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka"*.[29] Ketika berjilbab, usahakan kerudung tetap menutupi bahu, bukan sampai di atasnya atau sampai leher saja, tidak diikat ke belakang, atau dimasukkan ke dalam baju. Lebih baik lagi jika kerudung sampai menutup perut, bahkan sangat aman bila sampai lutut.

5. Tidak berfungsi sebagai perhiasan

Syarat terakhir pemakaian jilbab sebagai pakaian wanita muslimah yang sesuai dengan syari'at adalah tidak berfungsi sebagai perhiasan atau tidak termasuk bagian dari perhiasan. Perintah berjilbab bertujuan menutupi keindahan wanita dari penglihatan kaum laki-laki. Jika jilbab itu sendiri dihias sedemikian rupa termasuk bagian dari keindahan, hal tersebut tidak dibenarkan.

Allah SWT. berfirman dalam surat An-Nur ayat 31: " ... *Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak darinya* ...."[30] Dalam ayat tersebut terkandung larangan menampakkan perhiasan, termasuk pakaian luar yang biasa dikenakan oleh wanita jika dihias

---

[28] Li Partic, *Jilbab Bukan Jilboobs*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), p.28.

[29] M. Quraish Shihab,.... p.526.

[30] M. Quraish Shihab,.... p.525-526.

dengan sesuatu yang mengundang perhatian kaum laki-laki, kecuali perhiasan yang tidak mungkin disembunyikan. Contohnya: kerudung, dan baju luar yang biasa di pakai berupa baju kurung yang menutup seluruh tubuh. Adapun rok yang digunakan di bawah baju tersebut boleh tampak karena tidak mungkin ditutupi. Seperti halnya kain sarung, perhiasan wanita tersebut boleh terlihat karena tidak mungkin ditutupi.

Perhiasan lainnya yang tidak boleh ditampakkan meliputi anting-anting, gelang tangan, gelang kaki, dan kalung. Sementara itu, perhiasan yang biasa tampak adalah wajah, serta kedua telapak tangan dan cincin. Selain tidak memperlihatkan perhiasan yang mencolok, muslimah harus menyembunyikan gelang kaki ataupun suaranya. Allah SWT berfirman“.... Dan janganlah mereka menghentakkan kaki mereka....” (QS. An-Nur ayat 31).[31]

Pada zaman jahiliyah, wanita memakai gelang kaki. Pada saat memakainya, perhiasan itu tidak mengeluarkan suara. Namun mereka sengaja menghentakkan kaki agar kaum laki-laki mendengar lentingannya. Allah SWT melarang kaum muslimah melakukan hal tersebut karena memperdengar suara perhiasan sama saja dengan memperlihatkan perhiasan itu sendiri.

Begitu juga kita tidak diperbolehkan menggerakkan anggota badan hingga perhiasan yang tersembunyi berbunyi. Sebab, yang dikehendaki adalah menutupinya, bukan membuat orang mengetahui bahwa kita sedang memakai perhiasan. Misalnya,

[31] M. Quraish Shihab,.... p.526.

kita sedang memakai gelang bertumpuk-tumpuk ditangan, kemudian menyembunyikannya sehingga terdengar gemerincing. Hal itu dilarang untuk dilakukan, walaupun gelang tersembunyi dibalik lengan baju.[32]

Intinya, wanita tidak boleh berhias selain untuk suaminya. Kita tidak boleh meniru wanita zaman jahiliyah. Padahal perbuatan tersebut dilarang oleh Allah. Hal itu dikuatkan dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 33,[33] yang artinya:"....Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah dulu".

Di era kebebasan dan globalisasi ini, banyak model jilbab yang merekayasa dengan bentuk tidak syar'i. Yaitu hanya memperhatikan mode agar kelihatan lebih menarik dan terkesan tidak jadul. Dan hanya saja jilbab itu diperluas maknanya sehingga muncul istilah jilbab gaul yang menutupi bagian kepala dan leher saja, tidak dengan dada. Padahal yang taat aturan bukan hanya jilbabnya saja untuk menutupi bagian dada perempuan itu ada perhiasan *khilqy* (keindahan melekat) yang harus ditutupi untuk menghindari fitnah dan pakaian yang dikenakan pun seharusnya syar'i.

Bentuk dan tata cara berjilbab perempuan muslimah di Indonesia beragam. Setidaknya ada dua bentuk cara berbusana yang dipandang Islami dan sesuai syariat adalah dengan menutup seluruh tubuh. Pakaian yang disertai cadar (*mutahjibah*), dan tidak

---

[32] Li Partic, *Jilbab Bukan Jilboobs*,.... p.36.
[33] M. Quraish Shihab,.... p.530.

disertai dengan cadar. Bentuk yang disebut terakhir ini adalah memakai kerudung yang memenuhi perintah syara' namun dengan kedua tangan dan wajah terbuka.

Kedua cara berbusana bagi perempuan tersebut lahir sebagai apresiasi bagaimana seharusnya wanita menutup auratnya. Baik perintah berhijab dalam arti awalnya dan pengembangannya, begitu juga perintah berjilbab dalam arti awalnya dan pengembangannya semua beresensi aurat perempuan. Dalam salah satu pembahasan panjang di kalangan ulama dari masa ke masa adalah batas aurat perempuan itu yang pada gilirannya melahirkan tatacara berbusana bagi muslim perempuan.

Bagi yang berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat, maka mestilah ia berhijab dengan total (jilbab dengan cadar). Namun bagi yang berpendapat adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan tangan, maka ia dapat berjilbab dengan wajah dan tangan tetap terbuka.

Dalam masyarakat Arab tradisional, dari dahulu, sampai sekarang, wanita mengenakan pakaian di rumah yang sangat kontras dengan penampilan mereka di luar rumah. Ketika bangsa Arab pra-Islam berangkat ke Medan perang, wanita-wanita Arab mengantarkan mereka dengan dada yang terbuka. Kebiasaan ini mengalami perubahan dengan kedatangan Islam, tetapi penggunaan kerudung secara umum sebagai penutup wajah tidak nampak sampai pada masa pemerintahan Abbasiyah. Hal ini juga tidak terjadi di kalangan Eropa. Karena kerudung tersebut menimbulkan kebebasan wanita tanpa identitas tidak ada sistem

hukum yang secara aktual memberikan gambaran bahwa wanita harus mengenakan kerudung penutup muka.[34]

Walaupun mereka mengerjakannya dengan menutupi seluruhnya di depan umum yang mencakup bagian leher sampai pergelangan kaki dan bawah siku. Banyak muslimah, seperti pada masyarakat tradisional Asia Tenggara atau di daerah-daerah Badui, tidak mengenakan tutup wajah, atau hal tersebut jarang sekali ditemukan, sebaliknya, kalangan fundamentalisme modern mengenakannya. Dalam masyarakat lain, kerudung digunakan pada saat-saat tertentu, sedangkan pada saat lainnya mereka menggunakan pakaian model Eropa. Sementara itu kesederhanaan (termasuk dalam hal berpakaian merupakan satu perintah agama, sedangkan penggunaan kerudung penutup muka bukan merupakan tuntunan agama Islam, tetapi ia merupakan perkara yang berkaitan dengan budaya).[35]

Sufur atau membuka wajah wanita di hadapan laki-laki tidak diperbolehkan, inilah pandangan Ulama' yang mewajibkan cadar. Karena wajah menggabungkan semua keindahan wajah merupakan anggota tubuh yang sering kali mengundang fitnah dan kecemburuan. Berbagai macam bencana dan bahaya ada pada sufur. Tidak ada nash shahih yang membolehkan dibukanya wajah setelah disyari'atkan hijab, kecuali pada saat ihram dalam haji dan umrah. Bahkan, ada kaum wanita yang tetap menutup wajah mereka ketika sedang ihram saat berbaur dengan laki-laki yang bukan muhrim.

---

[34] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, ....p.822.
[35] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, ....p.210.

Keterangan yang ada di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah adalah menutup wajah dan membiarkannya terbuka. Hijab berarti menutup wajah, bahkan dihadapan orang buta, apalagi dihadapan orang yang dapat melihat. Adapun membuka wajah bagi wanita yang sedang menjalankan ihram dihadapan laki-laki yang bukan muhrim, hal itu dapat menarik perhatian orang-orang yang melihatnya dan juga membuat orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji dan umrah lalai dalam beribadah kepada Allah SWT.[36]

[36] Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi, 2007), p.81.